

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN HUKUM ADAT DI
MASYARAKAT SUNDA WIWITANMugig Setiawan^{1*}, Novia Kusuma Ningrum², Novka Augusti Sarrahisdas³, Rafi Raihan Fadhilah⁴

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email: mugig.setiawan.2207116@students.um.ac.id^{1*}, novia.kusuma.2207116@students.um.ac.id²,
novka.augusti.2207116@students.um.ac.id³, rafi.raihan.2207116@students.um.ac.id⁴ARTICLE
INFO**Article history:**

Received:

29 April 2025

Revised:

07 May 2025

Accepted:

08 May 2025

Kata Kunci: Hukum
Adat; Sunda Wiwitan;
Penyelesaian Sengketa;
Musyawarah**Keywords:** Customary
Law; Sunda Wiwitan;
Dispute Resolution;
Deliberation**Abstrak**

Mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Sunda Wiwitan yang masih memegang teguh nilai-nilai leluhur di tengah arus modernisasi serta dominasi hukum nasional. Masyarakat Sunda Wiwitan lebih cenderung menyelesaikan sengketa dengan melalui lembaga adat secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah, mediasi, dan filosofi hidup seperti silih asih, silih asah, silih asuh. Pada metode penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menggali data tentang efektivitas serta tantangan hukum adat dalam menghadapi konflik kontemporer, khususnya sengketa waris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa adat bersifat restoratif serta lebih kontekstual, hal ini memiliki kelemahan dalam aspek legalitas formal dan dokumentasi tertulis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan identitas budaya dan edukasi pada generasi muda untuk mempertahankan eksistensi hukum adat Sunda Wiwitan dalam sistem hukum Indonesia yang modern.

Abstract

The dispute resolution mechanism of the Sunda Wiwitan indigenous community, which still upholds ancestral values amid modernization and the dominance of national law, tends to resolve conflicts through traditional institutions in a familial manner, prioritizing deliberation, mediation, and life philosophies such as silih asih (mutual love), silih asah (mutual sharpening), and silih asuh (mutual nurturing). This research employs a literature study to explore data on the effectiveness and challenges of customary law in addressing contemporary conflicts, particularly inheritance disputes. The findings indicate that the traditional dispute resolution system is restorative and more contextual, though it has weaknesses in terms of formal legality and written documentation. The study highlights the importance of strengthening cultural identity and educating the younger generation to preserve the existence of Sunda Wiwitan customary law within Indonesia's modern legal system.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat Sunda Wiwitan merupakan salah satu kelompok masyarakat tradisional yang sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai leluhur di tengah modernisasi dan globalisasi (Vonika, 2020). Mereka mendiami beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Kuningan, Cigugur, dan sekitarnya, dengan sistem kepercayaan serta hukum adat yang khas. Setiap daerah asli memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakatnya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat yang masih menganut hukum adat, jarang sekali membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Sebagian besar mereka lebih suka membawa permasalahan mereka ke lembaga adat terdekat agar bisa diselesaikan dengan damai dan tak memakan waktu dan biaya yang banyak (Nurfebrianti dan Rojak, 2022). Salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat adat Sunda Wiwitan ialah mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum adat, berbeda dengan sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengatur penyelesaian konflik berdasarkan kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya, hukum adat seringkali terpinggirkan oleh dominasi sistem hukum nasional yang lebih birokratis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat Sunda Wiwitan mempertahankan eksistensi hukum adat mereka dan sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa di era kontemporer.

Penyelesaian sengketa dalam hukum adat Sunda Wiwitan umumnya bersifat kekeluargaan serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap masyarakat adat, mereka lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat adat biasanya didasarkan kepada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, supernatural dan keadilan (Nurfebrianti dan Rujak Abdul, 20). Proses ini melibatkan tokoh adat, sesepuh, atau pemangku adat yang berperan sebagai mediator. Berbeda dengan sistem peradilan formal yang cenderung berorientasi pada hukuman, hukum adat Sunda Wiwitan lebih bersifat restoratif, yaitu bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan filosofi “silih asih, silih asah, silih asuh” (saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling menjaga), yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat adat sunda wiwitan (Huda dan Zubaidi, 2020). Namun, di tengah arus modernisasi serta perkembangan teknologi, generasi muda Sunda Wiwitan mulai terpengaruh oleh sistem hukum nasional, yang mana dianggap lebih praktis dan memiliki kekuatan eksekusi yang jelas. Selain itu, intervensi negara melalui peraturan daerah dan hukum positif seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip adat. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi kelangsungan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji lebih dalam bagaimana masyarakat Sunda Wiwitan mempertahankan sistem penyelesaian sengketa adat di tengah dominasi hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis efektivitas hukum adat dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat kontemporer, yang semakin kompleks dengan munculnya sengketa sengketa baru, seperti sengketa tanah, warisan, dan konflik sosial yang dipengaruhi faktor eksternal.

Dengan memahami mekanisme dan nilai-nilai yang mendasari hukum adat Sunda Wiwitan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian antropologi hukum dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terhadap sistem hukum adat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan studi literatur. Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Maka dari itu sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah artikel ilmiah yang bersumber dari internet jurnal ilmiah edisi cetak maupun edisi online, buku dan situs – situs di internet. jenis data yang diperoleh variatif, bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Studi literatur di sini mampu menguatkan dasar referensi teori. Output yang didapatkan dari studi literatur terkait penyelesaian sengketa dengan hukum adat masyarakat sunda wiwitan, strategi masyarakat sunda wiwitan dalam menjaga keberlanjutan hukum adat serta tantangan yang akan dihadapi dan menilai relevansi, kelebihan serta kekurangan hukum adat jika dibandingkan dengan sistem hukum formal. Dalam menganalisis data yaitu setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul diseleksi dan diurutkan kembali sesuai topik pembahasan dalam artikel. Kemudian dilakukan penyusunan artikel berdasarkan data yang telah dipersiapkan secara logis dan sistematis. Teknis analisis data bersifat deskriptif argumentatif. Sedangkan kesimpulan didapatkan setelah merujuk kembali pada rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Adat Sunda Wiwitan

Masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta kekerabatan, konflik atau sengketa yang sering kali muncul, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti masalah kewarisan. Masalah sengketa ini yang sering kali menimbulkan perpecahan keluarga. Dari berbagai masalah tersebut dapat mendorong perlunya penyelesaian sengketa dengan cepat dan untuk menjaga ketentraman masyarakat. Salah satu penyebab dari permasalahan sengketa ini adalah perbedaan pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris Perempuan. Waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta atau hak milik seseorang yang telah meninggal dan diturunkan kepada keturunan atau ahli warisnya (Saebani, 2009). Terdapat tiga sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Islam, Hukum perdata, dan Hukum adat. Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Sejarah, budaya, politik dan ekonomi (Amina, 2021). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa belum ada unifikasi hukum waris yang dapat mengatur secara menyeluruh mengenai warisan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan sengketa Menurut Kamus Hukum Indonesia yang disusun oleh B.N. Marbun, sengketa adalah pertikaian atau perselisihan yang dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Dalam setiap daerah terdapat cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Masyarakat Indonesia juga banyak yang masih menganut hukum adat, dan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa di Lembaga adat terdekat daripada membawa masalah tersebut ke pengadilan, agar menghindari waktu dan biaya yang tinggi. Filosofi kepentingan bersama sangat mendalam dalam masyarakat adat, di mana mereka lebih mengutamakan kepentingan kolektif daripada individu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat biasanya didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan, pengorbanan, keadilan, dan aspek supernatural. Salah satu contoh masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dalam menyelesaikan masalah, termasuk kewarisan, adalah masyarakat Sunda Wiwitan.

Filosofi kepentingan bersama sangat mendalam dalam masyarakat adat, di mana mereka lebih mengutamakan kepentingan kolektif daripada individu (Hakim, 2022). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat biasanya didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan, pengorbanan, keadilan, dan aspek supernatural. Salah satu contoh masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dalam menyelesaikan masalah, termasuk kewarisan, adalah masyarakat Sunda Wiwitan.

Penyelesaian sengketa, termasuk waris, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian yuridis dan non-yuridis. Dalam penyelesaian yuridis dibagi menjadi dua kategori, yaitu melalui pengadilan dan alternatif seperti arbitrase, mediasi, atau konsolidasi. Sementara itu, penyelesaian non-yuridis mencakup negosiasi, penyelesaian sepihak, dan penyelesaian menggunakan kekerasan. Dalam konteks penyelesaian sengketa waris, masyarakat Sunda Wiwitan selalu mencari solusi melalui musyawarah dan pendekatan secara kekeluargaan. Musyawarah ini bertujuan untuk menghindari perpecahan di antara ahli waris. Menurut salah satu tokoh adat, musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris dibagi menjadi dua tahap:

1. Musyawarah Keluarga: Pada tahap pertama adalah musyawarah yang dihadiri oleh anggota keluarga atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Musyawarah Adat: Jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tahap pertama, langkah selanjutnya adalah musyawarah adat yang melibatkan tokoh-tokoh adat.

Mereka berperan sebagai penengah untuk mencegah konflik semakin memburuk, memberikan saran, dan mengusulkan solusi agar masalah waris dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan. Meskipun tokoh adat berfungsi sebagai penengah dan penasihat, mereka tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan mutlak, keputusan akhir tetap berada di tangan ahli waris yang terlibat. Namun, jika ada pertimbangan tertentu, keputusan yang diusulkan dapat disepakati oleh pihak-pihak terkait. Para tokoh adat sangat berhati-hati dalam menyelesaikan konflik, terutama yang berkaitan dengan kewarisan. Banyak masyarakat yang lebih mempercayakan penyelesaian masalah mereka kepada tokoh adat daripada membawa masalah ke pengadilan, karena mereka menganggap proses hukum dapat mempermalukan diri dan keluarga. Selain itu, banyak yang enggan ke pengadilan karena proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Maka dari itu, mereka lebih memilih untuk mengacu pada hukum adat yang berlaku dan mengandalkan tokoh adat dalam mencari solusi.

Eksistensi Hukum Adat Sunda Wiwitan

Masyarakat adat saling memegang teguh tradisi kebudayaan antara satu sama lain, ciri khas dari masing-masing masyarakat adat merupakan sebuah harga diri tertinggi dari identitas yang dibangun oleh masyarakat adat itu sendiri dengan berbagai ragam bentuk yang berbeda-beda (Farakhiyah & Irfan 2019). Perbedaan prinsip atau hukum yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat dapat menghadirkan sebuah perbedaan kepentingan antara individu. Perbedaan kepentingan dapat menciptakan konflik akibat adanya persoalan yang berbeda antara kepentingan-kepentingan tersebut. Konflik permasalahan yang ada dalam sebuah masyarakat terjadi oleh adanya perubahan sosial, ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi antara sekelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Konflik dapat bermula dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya yang tidak dapat diatasi sehingga berakhir kepada sengketa dan merujuk kepada terdapat konflik-konflik lainnya yang bermunculan.

Percabangan dari salah satu konflik ke konflik lainnya dapat memicu durasi terjadinya konflik yang akan terus bertambah dan menumpuk seiring dengan berjalannya waktu.

Permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat Sunda Wiwitan disebabkan oleh tergerusnya identitas individu dari suatu kelompok masyarakat oleh adanya perubahan zaman. Hal tersebut dapat bermula dari konflik kecil yang terjadi di masyarakat yang kemudian berkembang dengan berbagai isu persoalan yang besar. Konflik yang seringkali terjadi pada masyarakat adat Sunda Wiwitan tepatnya yang berada di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yaitu diskriminasi dengan tidak diakuinya keyakinan para leluhur atau aliran kepercayaan sunda wiwitan dan ditambah lagi dengan banyaknya tanah leluhur yang merupakan situs budaya yang sudah mulai hilang. Berbagai persoalan permasalahan yang seringkali muncul seringkali menyebabkan terjadi masalah sengketa dalam masyarakat adat Sunda Wiwitan. Dalam hal ini, peran hukum sangatlah dibutuhkan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi. Adanya sistem hukum nasional sering berdampak terhadap munculnya benturan antara hukum adat dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Maulana & Yulrisnanda, 2024).

Konflik yang terjadi antara hukum adat dan hukum nasional ini tidak hanya berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak para masyarakat hukum adat, tetapi juga dapat mengakibatkan marginalisasi peran hukum adat dalam sebuah dinamika pembangunan nasional. Hukum adat seringkali dianggap kurang memiliki kekuatan hukum yang formal dalam hierarki perundang-undangan (Basyar dan Hamid, 2025). Padahal nyatanya pengakuan adanya hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika kepentingan ekonomi dan politik mengabaikan hak-hak wilayah masyarakat adat. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur rumah adat atau eksploitasi sumber daya alam, seringkali terjadi pengusuran lahan adat yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para masyarakat adat tanpa melibatkan hukum adat sebagai pemangku utama kepentingan adat. Hal ini tidak hanya merampas hak-hak kolektif mereka tetapi juga menyebabkan hilangnya identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Identitas hukum adat saat ini

Penguatan identitas sangatlah diperlukan sebagai strategi pertama untuk menjadikan aliran hukum adat Sunda Wiwitan tersebut tetap terjaga dan bertahan, salah satunya dengan cara menanamkan identitas budaya terhadap para generasi muda (Anggraeni & Hidayat, 2020). Penguatan identitas dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang diberikan secara turun-temurun guna memperkenalkan kepada generasi penerus mengenai sistem hukum adat yang ada pada masyarakat Sunda Wiwitan. Hal ini dapat menjadikan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan bertahan sampai saat ini. Peran sebuah keluarga terutama orang tua sangat dibutuhkan dalam membentuk identitas diri anak-anaknya dengan memberikan pendidikan ketika anak berada pada masa pertumbuhan, salah satunya cara yang dilakukan dengan memberikan pengenalan mengenai sejarah, kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur adat, dan sistem hukum adat yang berlaku di Sunda Wiwitan. Pemberian pengenalan sejarah leluhur ini merupakan bagian dari penanaman identitas bagi anak, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat membentuk identitas anak (Indrawardana, 2014).

Pembentukan identitas budaya tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, melainkan dapat juga dilakukan dengan pemberian pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai alat dalam pelestarian dan mengenalkan terhadap budaya masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai budaya daerah seperti bahasa daerah, kesenian daerah dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya daerah kepada para generasi muda. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan tradisional masyarakat dari suatu daerah, misalnya sekolah di Jawa Barat yang berguna untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda. Selain mempertahankan nilai-nilai budaya dalam suatu daerah, sekolah juga dapat berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan cara mempersatukan nilai-nilai yang beragam dari masing-masing adat demi kepentingan nasional (Suriani, 2016). Penanaman identitas dan nilai budaya di dalam masyarakat Sunda Wiwitan terhadap para generasi muda diharapkan dapat melestarikan sistem hukum adat yang ada, agar nantinya sistem hukum adat Sunda Wiwitan tersebut tidak tergantikan oleh adanya sistem hukum nasional negara.

Efektivitas Sistem Penyelesaian Sengketa Adat Masyarakat Sunda Wiwitan

Hukum adat Sunda Wiwitan merupakan bagian dari warisan budaya yang hidup dalam masyarakat adat Sunda, khususnya yang masih memegang teguh ajaran-ajaran leluhur. Hukum adat ini masih memiliki peran penting, terutama dalam menjaga keteraturan sosial di lingkungan masyarakat adat. Dalam konteks masyarakat yang masih memegang nilai tradisional, hukum adat Sunda Wiwitan menjadi pedoman hidup yang lebih mudah dipahami dan dijalankan dibandingkan sistem hukum formal yang cenderung kaku. Kelebihan dari hukum adat Sunda Wiwitan terletak pada sifatnya yang partisipatif dan humanis. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah, dengan melibatkan tokoh adat yang dihormati, sehingga keputusan yang diambil biasanya dapat diterima oleh seluruh pihak. Proses ini juga berlangsung secara cepat dan tidak membutuhkan biaya besar, berbeda dengan sistem hukum formal yang seringkali memerlukan waktu dan biaya tinggi. Selain itu, karena hukum adat

ini lahir dari masyarakat itu sendiri, maka nilai-nilai yang digunakan terasa lebih sesuai dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari warga adat.

Hukum adat Sunda Wiwitan juga memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan hukum formal. Salah satu kendala utamanya adalah tidak adanya dokumentasi tertulis dan standar hukum yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kesenjangan dalam penegakan hukum. Selain itu hukum adat juga sering tidak diakui secara penuh dalam sistem hukum nasional, sehingga keterbatasan ini membuat penyelesaian sengketa menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat diluar masyarakat adat Sunda Wiwitan. Hukum adat sering kali tidak diakui secara penuh oleh sistem hukum nasional karena adanya perbedaan mendasar, sistem hukum nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum barat yang mengedepankan prinsip kepastian hukum melalui aturan tertulis dan prosedur yang baku. Sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis dan fleksibel, karena berkembang di tangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Selain itu didalam hukum adat tidak membedakan pelanggaran antara kasus perdata dengan kasus pidana. Didalam hukum adat apabila terjadi pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana diputuskan sekaligus oleh ketua adat. Hal ini berbeda dengan hukum barat di mana pelanggaran perdata diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata sementara pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana, serta diproses sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Penyelesaian sengketa dalam adat Sunda Wiwitan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis musyawarah dan secara kekeluargaan. Sistem penyelesaian sengketa Sunda Wiwitan berakar pada ajaran leluhur yang menjunjung tinggi harmoni, keselarasan dengan alam, serta penghormatan terhadap manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Nilai-nilai ini tercermin dalam upaya penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan, ketimbang hukuman yang berat (Simarmata, 2018). Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa antar warga masyarakat Sunda Wiwitan, proses penyelesaian sengketa dimulai dengan upaya mediasi oleh tokoh adat atau sesepuh kampung yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat tersebut. Penyelesaian dengan cara mediasi jarang menimbulkan konflik lanjutan, karena keputusan diambil secara kolektif dan mengutamakan keseimbangan serta keharmonisan hidup bersama. Sistem ini lebih efektif dilakukan dalam konteks komunitas yang homogen dan memiliki kesadaran budaya yang tinggi. Namun sistem ini juga belum tentu cocok untuk menangani konflik yang lebih kompleks atau yang melibatkan pihak luar komunitas, karena tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara. Jadi hukum adat Sunda Wiwitan ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi yang mana dilakukan secara damai setiap perbedaan pendapat yang terjadi, melalui musyawarah, tidak hanya melihat benar salah tetapi lebih pada keberlanjutan hubungan baik di masa mendatang antara sesama masyarakat Sunda Wiwitan.

KESIMPULAN

Masyarakat Sunda Wiwitan masih mempertahankan sistem hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Proses penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui dua tahap, yakni musyawarah keluarga dan musyawarah adat dengan tokoh adat yang berperan sebagai mediator. Sistem ini dianggap lebih efisien serta sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dibandingkan sistem hukum nasional yang formal dan birokratis. Hukum adat Sunda Wiwitan juga banyak menghadapi tantangan dari dominasi hukum nasional dan pengaruh modernisasi yang ada terutama di kalangan generasi muda. Ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional seringkali menyebabkan marginalisasi terhadap masyarakat adat. Penanaman nilai-nilai identitas budaya sangatlah penting melalui keluarga dan pendidikan yang diharapkan dapat menjaga keberlangsungan hukum adat. Secara keseluruhan, hukum adat Sunda Wiwitan masih relevan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Sunda Wiwitan, terutama dalam konteks penyelesaian konflik adat. Namun masih perlu adanya penguatan formal agar lebih diakui secara nasional.

REFERENSI

- Amina, S. (2021). Hukum Kewarisan Islam. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(2), 80-90. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>
- Anggraeni, F. D., & Hidayat, R. (2020). Penguatan Identitas sebagai Strategi Bertahan Warga Adat Sunda Wiwitan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(2), 75-84. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i2.27>
- Basyar, K., & Hamid, A. (2025). Fighting Discrimination: History, Strategies, and Social Movements of Sunda Wiwitan. *Jurnal Penelitian*, 22(1), 1-12. <https://doi.org/10.28918/jupe.v22i1.9831>
- B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Farakhiyah, R., & Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus oleh Kebutuhan Zaman Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Di Kuningan Yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri Dengan

- Teori Identitas. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(1), 44-54.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20892>
- Hakim, F. N. R. (2022). Redefining “Sacred” through the Indigenous Religion Paradigm: Case Study of Sunda Wiwitan Community in Kuningan. *Religio Jurnal Studi Agama-agama*, 12(1), 41-62.
<https://doi.org/10.15642/religio.v12i1.1859>
- Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press.
- Indrawardana, I. (2014). Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 30(1), 105-118.
<https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1284.105-118>
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861-869. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.768>
- Nurfebrianti, N., & Rojak, E. A. (2022, August). Studi Etnografi Penyelesaian Sengketa Waris Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeui. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 2, No. 2, pp. 99-104).
- Saebani dan Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Simarmata, R. (2018). Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat. *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, 30(3), 463-487. <https://doi.org/10.22146/jmh.37512>
- Resmini, W., & Sakban, A. (2018). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8-13.
- Vonika, N. (2020). Pemenuhan hak sipil dalam konteks kesejahteraan sosial bagi masyarakat adat sunda wiwitan Kampung Cireundeui, Kota Cimahi, Jawa Barat. *Pekerjaan Sosial*, 19(1).
<https://doi.org/10.31595/peksos.v19i1.252>
- Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). *Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur*. Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo.